

Anak Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan Di Tingkat Penyidikan

Fenny Gita Cahyani¹, Yana Indawati²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, fenigita22@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

In the resolution of criminal cases involving assault committed by minors during the investigation stage, it is mandatory for investigators to consider diversion for the juvenile suspects. The diversion efforts undertaken by investigators must align with the criteria set forth for diversion. This study aims to understand the implementation of diversion for juvenile suspects involved in assault cases at the investigative level. The research employs an empirical juridical method conducted through interviews. Data sources are derived from legal literature, law journals, and applicable legislation. The data analysis utilizes a qualitative approach. The research findings indicate that diversion efforts are crucial for juvenile suspects, taking into account the criteria specified in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Guidelines for implementing diversion for juvenile suspects in assault cases at the investigative level within the Blora Police Resort are outlined in Government Regulation Number 65 of 2015 on the Guidelines for Diversion and Handling of Children Under the Age of 12. However, practical challenges in achieving successful diversion still persist in the field

Keywords	Implementation of Diversion for Juvenile Suspects; Assault Crimes; Investigation
Cite This Paper	Cahyani, F. G., & Indawati, Y. (2024). Anak Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan Di Tingkat Penyidikan. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-01 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Fenny Gita, fenigita22@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan pada anak saat ini memiliki motif yang beragam, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI pada tahun 2016 hingga 2020 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berjumlah 6500 kasus serta anak pengguna dan pengedar narkoba, psicotropika dan zat adiktif berjumlah 339 kasus.¹ Anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang meliputi

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (31 Desember 2020). Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020. Diakses tanggal 20 Oktober 2023, dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak2016-2020>.

penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian dan lainnya yang menyakiti fisik korbannya berjumlah 506 kasus pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2020.

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menyakiti fisik maupun psikis seseorang yang dapat mengakibatkan luka hingga meninggal.² Tindak pidana kekerasan ini dapat dilakukan dengan cara individu ataupun dengan secara bersama-sama atau dapat disebut dengan pengeroyokan. Regulasi mengenai anak tersangka tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan, dapat berasal dari diri tersangka sendiri, faktor dari lingkungan tersangka, maupun berasal dari media masa yang mana anak tersebut memiliki sifat emosional dan menganggap hal tersebut merupakan cara untuk menunjukkan jati diri anak dihadapan orang lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur strategi perlindungan bagi anak yang terlibat dalam hukum, termasuk Diversi dan Keadilan Restoratif, dengan tujuan untuk menghindari keterlibatan anak dalam proses peradilan formal. Apabila upaya tersebut gagal, anak tetap menjalani proses peradilan pidana, dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.³ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, diversi dijelaskan sebagai prinsip pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses hukum pidana ke prosedur di luar wilayah hukum pidana anak. Keadilan restoratif, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6, adalah "Proses penyelesaian perkara kejahatan yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan menemukan solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula". Proses perlindungan anak dalam sistem peradilan telah mengalami perkembangan signifikan dengan adopsi pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Diversi merupakan upaya strategis untuk memindahkan anak dari jalur peradilan pidana formal ke alternatif yang lebih cocok dengan kebutuhan dan kepentingan anak, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, termasuk tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan oleh hakim, diperlukan usaha aktif untuk mengusulkan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tentang kewajiban diversi juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Panduan Implementasi Diversi dan Penanganan Anak di Bawah Usia 12 Tahun yang menegaskan bahwa setiap penyidik, jaksa, dan hakim harus berusaha menerapkan diversi saat memeriksa anak.

Mekanisme penyidikan tindak pidana anak dilaksanakan oleh penyidik anak dengan memohon pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, dengan melaksanakan tugas pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan untuk bertindak sebagai wakil fasilitator dalam musyawarah diversi guna memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan dan kebutuhan mereka dengan jelas. Penyidik juga berhak untuk meminta masukan dari para psikolog, psikiater, pendidik, tokoh agama, pekerja sosial yang memiliki kualifikasi profesional, dan berbagai ahli lainnya. Penyidik memiliki kewajiban untuk meminta laporan sosial dari pekerja sosial yang memiliki kualifikasi profesional dalam kasus anak korban dan anak yang menjadi saksi. Pada penelitian ini, penulis menganalisis

² Ulfah Farida Kustanty. (2018). *Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. 14(2). Hal. 140

³ Dony Pribadi. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum. 3(1). Hal. 16.

implementasi diversifikasi anak tersangka tindak pidana pengeroyokan wilayah Kepolisian Resor Blora, Jawa Tengah.

Tahun	Perkara yang Berhasil dilakukan Diversi	Perkara yang dilanjutkan ke proses penuntutan
2021	1	-
2022	1	1
2023	1	2

Tabel 1. Data Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pengeroyokan Kepolisian Resor Blora

Sumber: Wawancara dengan Ibu Liya Susi Nurpianti, S.H., pada tanggal 25 September 2023 di Kepolisian Resor Blora

Terdapat satu kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan pada wilayah Kepolisian Resor Blora. Anak tersangka terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan korban luka ringan, sesuai dengan bunyi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak untuk pertama kali merupakan tindak pidana yang dapat dianggap memenuhi ketentuan untuk diberlakukan diversifikasi, karena hukuman yang diancamkan adalah di bawah 7 (tujuh) tahun penjara. Akan tetapi, dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut, upaya diversifikasi yang diajukan tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blora. Sehingga berkas dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Terdapat paradigma di masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum harus mendapat hukuman, tetapi dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, pihak kepolisian perlu berusaha untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum tersebut. Akibat dari tidak adanya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan menyebabkan permasalahan sosial terhadap anak yang akan berdampak pula pada penegakan hukum, ketentraman, keamanan anak, serta pembangunan nasional.⁴ Maka berdasarkan latar belakang tersebut, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora dan bagaimana hambatan penyidik dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan analisis masalah dengan mengkategorikan sumber hukum yang diperoleh dari data lapangan mengenai proses penyelidikan terhadap anak-anak yang menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan di wilayah Kepolisian Resor Blora. Penelitian ini bersifat mengungkap fakta mengenai analisis yang dilakukan dapat mengungkap suatu permasalahan, kondisi atau peristiwa sebagaimana adanya.⁵ Metode ini melibatkan pengumpulan Penulis menggunakan pendekatan yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan, teori, dan peraturan hukum yang relevan terkait dengan penerapan diversifikasi pada anak yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pengeroyokan di wilayah Kepolisian Resor Blora.

⁴ Muhammad Rafifnafia Hertianto. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), Hal. 556.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. Hal. 149-151

Dalam memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini, dilakukan dengan langkah-langkah wawancara yang melibatkan interaksi langsung dengan personel dari Kepolisian Resor Blora dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang relevan, didukung dengan adanya studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Kepolisian Resor Blora dengan mencatat data-data dari dokumen Kepolisian Resor Blora. Dalam metode ini harus menyiapkan desain penelitian dan Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara tertulis yang didapatkan dari literasi kepustakaan dengan mencari data yang berkaitan tentang implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka di tingkat penyidikan. Dalam studi kepustakaan, penulis menelusuri dan mengkaji dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan isu hukum yang penulis teliti. Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif, dimana setelah pengumpulan data, akan dijelaskan dalam bentuk uraian yang terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penyelesaian masalah yang muncul dalam penerapan diversifikasi terhadap anak-anak yang menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora. Hasil analisis akan disimpulkan dari yang bersifat general menuju ke yang bersifat spesifik.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Diversifikasi Terhadap Anak Tersangka Di Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Resor Blora Ditinjau Dari Syarat Dan Ketentuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak harus diperjuangkan dalam setiap proses peradilan pidana, dari penyelidikan hingga penyelesaian dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Penyidik dalam menyelesaikan perkara anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kasus yang melibatkan anak harus diselesaikan melalui upaya diversifikasi, dengan berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2), di mana anak yang menjadi tersangka harus menghadapi ancaman hukuman maksimal 7 tahun dan tidak terlibat dalam tindak pidana berulang.

Diversifikasi memiliki tujuan agar tercapai upaya damai antara anak tersangka dan korbannya, perkara dapat ditangani di luar sistem peradilan, anak dapat terhindar dari segala bentuk "penjarahan" kemerdekaannya, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta dapat mewujudkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversifikasi diciptakan untuk melindungi anak dari stigma buruk serta menyelamatkan reputasi anak. Penyelesaian menggunakan upaya diversifikasi juga dapat mendidik perilaku anak agar menjadi anak yang memiliki pribadi yang baik dari sebelumnya, serta dapat meningkatkan kesadaran anak bahwa dia telah melakukan perbuatan yang salah dengan harapan agar anak tersebut tidak melakukan kembali perbuatannya yang melanggar hukum, tidak dengan cara memberikan hukuman pada anak yang akan menyebabkan trauma serta penderitaan.

Dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Blora, diversifikasi merupakan pilihan yang bisa dipertimbangkan oleh penyidik dalam penanganan kasus yang mengikutsertahkan anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan korban yang mungkin dirugikan oleh tindakan anak tersangka tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Resor Blora, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, Kepolisian Resor Blora telah menangani 6

⁶ P. Joko Subagyo. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 87

(enam) tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan jumlah di atas, 3 (tiga) perkara berhasil dituntaskan menggunakan diversi.

Pada penelitian di Kepolisian Resor Blora, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menangani perkara anak, penulis menemukan bahwa pada implementasinya, diversi pada anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora yang berhasil dilaksanakan adalah pada tindak pidana pengeroyokan yang hukumannya di bawah dari 7 (tujuh) tahun serta bukan termasuk anak yang telah mengulangi tindak pidana. Diversi pada anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora yang berhasil dilaksanakan adalah pada anak tersangka berinisial R dengan kronologi anak tersangka melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan tersangka dewasa selaku pemilik toko Dwi Jaya Pasar Merah yang berlokasi di Pasar Merah, Jalan Bandara Ngloram, Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang mengalami tunggakan. Korban selaku tim audit dari distributor Mustika Jaya Distribusi, CV M3 Blora yang diperintahkan untuk melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah menunggak pembayarannya. Kemudian, korban bertemu dengan tersangka dewasa untuk menagih tunggakan yang belum dibayarkan sejumlah Rp 2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah). Pada saat itu, tersangka menanyakan keberadaan dari salesnya, korbanpun menjawab bahwa salesnya berada di area Blora dan karena telah jatuh tempo, penagihannya dititipkan kepada korban. Tersangka dewasa tidak berkenan untuk membayar tagihan apabila tidak ditagih oleh salesnya langsung. Akibat hal tersebut, terjadilah keributan antar keduanya. Kemudian secara tiba-tiba anak tersangka datang berada di samping kiri korban dan memukul korban tepat mengenai pundak sebelah kiri dan kepala bagian kiri korban. Tersangka dewasa yang mengetahui hal tersebut, juga melakukan pemukulan kepada korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian. Pukulan pertama dapat ditangkis oleh korban, sedangkan pukulan kedua mengenai atas pelipis kiri kepala korban. Kemudian korban berusaha mundur dan menghindari. Akhirnya korban jatuh dan menimpa rak besi tempat untuk menaruh jajanan yang berada di depan toko tersangka dewasa, sehingga membuat korban terbentur pada bagian pundak kirinya dengan rak besi tersebut, dan tulang kering kanan korban juga membentur rak tersebut hingga mengakibatkan luka lecet. Akibat dari tindakan kedua tersangka tersebut, korban mengalami luka memar di atas pelipis kiri, luka memar di pundak kiri, luka di kaki kanan, sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cepu.

Berdasarkan uraian tindak pidana pengeroyokan tersebut diatas, anak tersangka diancam pidana dengan Pasal 170 KUHP. Dalam kasus tersebut, diversi telah diterapkan karena pelakunya adalah seorang anak, ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun, dan bukan merupakan kasus residivisme tindak pidana. Pihak korban juga menyetujui adanya upaya diversi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kesepakatan yang disepakati oleh para pihak adalah anak tersangka ikut melakukan kegiatan sosial di masyarakat dengan membersihkan masjid di lingkungan Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora selama 60 (enam puluh) jam dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan pelaksanaan 2 (dua) jam setiap harinya dari jam 17.00 WIB hingga jam 19.00 WIB. Serta Anak tersangka juga berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan serupa lagi, baik kepada korban atau keluarganya maupun kepada orang lain. Hal tersebut dituangkan pada surat kesepakatan diversi dengan ditanda tangani korban selaku pihak pertama dengan orang tua anak tersangka selaku pihak kedua dan anak tersangka.

Selain diversi pada anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora yang berhasil dilaksanakan, terdapat pula perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang tidak dapat dituntaskan dengan diversi. Menurut hasil wawancara penulis dengan penyidik anak yang menyelesaikan perkara anak tersangka tindak pidana pengeroyokan, bahwa terdapat tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang pada saat pelaksanaan upaya diversi, para pihak telah mencapai

kesepakatan diversi serta telah memenuhi adanya syarat-syarat diversi yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak tersangka bukan termasuk residivis (pengulangan tindak pidana) dan bukan diancam di atas 7 tahun, tetapi pada saat memperoleh ketetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak adanya diversi dengan alasan karena tersangka pengeroyokan dilakukan oleh anak dan dewasa dengan satu lokasi polisi dan satu tempat kejadian perkara. Tindak pidana pengeroyokan ini dilakukan oleh 9 (sembilan) anak tersangka dan 1 (satu) tersangka dewasa. Perbuatan ini berawal dari tersangka dewasa Faisal dihubungi oleh pacarnya memberitahukan bahwa dia mendapat pesan *WhatsApp* dari orang tidak dikenal, kemudian tersangka Faisal meminta nomor *WhatsApp* tersebut untuk dihubungi oleh tersangka untuk menanyakan siapa yang menyebarkan nomor pacarnya, dan dijawab bahwa yang menyebarkan adalah Raditya. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, tersangka Faisal menghubungi Raditya dengan kata-kata "mas sampean seng seng nyebar nomor whatshapp bela?" lalu dijawab "iyo sepurane". Kemudian tersangka Faisal menjawab "oyo baleni" dan diiyakan oleh Raditya. Kemudian tersangka Faisal memblokir nomor Raditya. Setelah beberapa waktu, tersangka Faisal mendapatkan tangkapan layar dari pesan *WhatsApp* Raditya kepada pacar Faisal yang pada intinya berisikan bahwa tersangka faisal apa tidak punya alat kelamin, diajak tawuran tidak berani, diajak berkelahi sampai mati. Setelah mendapatkan tangkapan layar tersebut, karena merasa ditantang kemudian tersangka Faisal mengirim pesan *whatshapp* anak tersangka AR dan anak tersangka AM memberitahukan bahwa dia diajak tawuran. Selanjutnya, tersangka Faisal juga mengirim pesan kepada anak tersangka ES untuk menjemputnya dengan tujuan Ngopi keluar. Anak tersangka ES menjemput tersangka Faisal menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam No.pol K 4910 BP miliknya menuju warung BUK'E di wilayah Nglajo, Cepu dengan berboncengan. Sesampainya di warung BIJK'E nglajo, Cepu, tersangka Faisal mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit dari dalam saku jaket hody hitam yang dipakai yang sudah dibawanya sejak dari rurnahnya, kemudian diserahkan kepada anak tersangka ES. Setelah menyerahkan itu, tersangka Faisal bermain bilyard di lokasi warung 'BUK'E' bersama orang-orang yang saat itu ngopi di warung 'BU'E. kemudian datanglah anak tersangka AM, AG, AF, TS, dan beberapa teman lainnya tidak dihafal satu persatu. Setelah itu tersangka Faisal bersama teman-temannya minum minuman keras jenis arak putih ada juga yang bermain bilyard. Tersangka Faisal dihubungi oleh Raditya untuk diajak ketemuan di batokan, namun tersangka Faisal saat itu tidak mau, sehingga Raditya akhirnya mengajak bertemu di wilayah Mentul, Cepu dan disetujui tersangka Faisal. Setelah menyetujuinya, tersangka faisal meminta kerambit yang sebelumnya ditiptkan kepada anak tersangka ES dan disimpannya di saku jaket hitam yang dipakainya. Tersangka Faisal mengajak teman-temannya yang ada di warung 'BU'E untuk menuju Mentul, Cepy. Sesampainya di mentul tersangka Faisal berkumpul dahulu di warung 'SENJA' yang saat itu posisinya sudah tutup dan sepi, karena rombongan dari Raditya belum tiba di lokasi yang disepakati. Tidak lama kemudian anak tersangka DF bersama dengan tedi datang di warung 'SENJA'. Beberapa saat kemudian tersangka Faisal mendapat pesan *whatshapp* dari Raditya yang berisi foto lokasi ketemuan di Jl. Tarakan II Mentul turut Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Selanjutnya tersangka Faisal dan teman-teman menuju lokasi yang ditentukan oleh Raditya dengan mengendarai sepeda motor masing masing secara berboncengan dan saat dalam perjalanan rombongan tersangka Faisal berpecah rombongan anak tersangka AZ, AM, TS, AR, FD, DF, sdr. Pedro, sdr. Andhika, sdr, Tri, dan sdr, Reza serta teman-teman lainnya mengarah ke jalan atas tembus belakang wisma, sedangkan tersangka Faisal yang saat itu berboncengan dengan anak tersangka ES dengan sepeda motor honda supra warna hitam K 4910 BP, anak tersangka DA yang berboncengan dengan anak tersangka EU menggunakan sepeda motor honda beat merah putih K 2227 SY, serta sdr. Daffa berboncengan dengan sdr. Solikin berboncengan beriringan namun ada jaraknya menuju ke arah jalan bawah yang langsung tembus ke jalan depan wisma. Pada saat itu anak tersangka DA yang berboncengan dengan anak tersangka EU posisinya di depan, sehingga mereka sampai lebih dulu di

pertigaan dimana lokasi Raditya berada bersama teman-temannya. Setelah tersangka Faisal datang, tersangka Faisal menanyakan siapa yang Namanya Raditya, kemudian dijawab Raditya. Tersangka Faisal menanyakan siapa yang mengajak tawuran sampai mati, lalu Raditya menjawab "bukan aku mas" kemudian anak DR berkata "aku" sambil berjalan menghampiri tersangka Faisal dengan posisi berhadapan. Kemudian tersangka Faisal langsung memegang kerah baju anak DR dengan kedua tangannya sambil berkata "kalau berkelahi satu lawan satu ya ayo, kalau tawuran ya tawuran" namun setelah itu tersangka Faisal secara tiba-tiba dipukul oleh anak DR yang memakai baju koko wama putih tersebut menggunakan tangannya mengenai pipi kiri tersangka Faisal sebanyak sekali pukulan yang dibalas oleh tersangka Faisal memukul kepala belakang anak DR sebanyak 1 kali dan saat itu sernpat dipisah oleh Windu, anak SL, dan Romansyah namun tidak bisa. Hingga akhirnya terjadi saling pukul yang bersamaan dengan datangnya anak tersangka AZ, AM, TS, AR, FD, DF, sdr. Pedro, sdr Andhika, sdr. Tri sambil membawa sebuah samurai dan sdr. Reza dan lainnya dengan berkendara sepeda motor (saling berboncengan) dan langsung mendekat di lokasi kejadian. Ketika terjadi saling pukul, tersangka Faisal sempat terpukul oleh Romansyah hingga mengenai mata kiri tersangka Faisal dan terdesak hingga mundur agak kebelakang yang menyebabkan tersangka Faisal emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam (kerambit) yang diselipkan di kantong baju hitamnya menggunakan tangan kanan dan diayunkan dengan sekuat tenaga sehingga terkena pelipis mata kanan serta jari tangan Windu yang bertepatan berada didekat tersangka Faisal. Akhirnya Windu berlari ke arah jalan atas dan sempat tersangka Faisal kejar, namun Windu berkata "sudah mas, sudah mas" hingga kemudian tersangka Faisal berbalik arah. Bersamaan dengan kejadian tersebut dengan itu, anak tersangka AM yang saat itu melihat anak DR berdiri kemudian langsung mendorong tubuh anak DR dengan menggunakan kedua tangannya hingga jatuh sempoyongan ke tanah. Melihat hal tersebut, anak tersangka AR langsung menendang punggung anak DR sekali dengan kaki kanan. Diikuti oleh anak tersangka ES menendang sekali mengenai punggung dengan menggunakan kaki kanan sambil berdiri di atas gundukan tanah kemudian diikuti anak tersangka DA menendang sekitar pantat sebanyak sekali dengan kaki kanan, dan kemudian diikuti anak tersangka DF yang saat itu memegang Sebatang kayu memukul sekitar punggung atau pantat anak DR sebanyak sekali. Bersamaan kejadian tersebut, anak tersangka TS turun dari jalan atas akan membantu tersangka Faisal. Anak tersangka TS laki-laki yang memakai jaket hoodie warna krem (anak SL) yang berusaha lari ke arah jalan atas yang langsung dihampiri oleh anak tersangka TS lalu membekap atau memitingnya, dengan diikuti oleh anak tersangka FD memukul kepala belakang anak SL sekali dengan tangan kanan dan kemudian memukul bagian punggung belakang sekali dengan tangan kanan hingga anak SL jatuh ke tanah yang dalam posisi jatuh di tanah, kemudian anak AZ memukul kepalanya sekali. Tersangka Faisal setelah berbalik badan, melihat Romansyah yang sedang dipukuli karena masih emosi yang disebabkan bahwa sebelumnya tersangka Faisal sempat terpukul oleh Romansyah langsung mendekati Romansyah yang saat itu bersandar di tembok sambil melindungi kepalanya dari pukulan anak tersangka FA dengan melipat kedua tangannya di depan kepala. Setelah itu, tersangka Faisal yang sudah memegang senjata tajam jenis kerambit di tangan kanannya langsung menusukan kerambit yang dipegangnya ke sekitar dada kiri Romansyah sebanyak 3 kali tusukan dengan sekuat tenaga, hingga kemudian tersangka Faisal membubarkan diri karena saat itu ada Daffa yang berteriak kalau ada satpam yang datang. Setelah kejadian tersebut, tersangka Faisal dengan teman-temannya berkumpul di sebuah sendang di lokasi Balun *Boarding School* (BBS) dan di lokasi tersebut tersangka Faisal sempat mengaku ke Ananta bahwa telah menusuk salah satu korban yang meninggal (Romansyah) dengan alasan bahwa tersangka Faisal dikeroyok lalu Romansyah di kerambit hingga darahnya mancur, padahal sebelumnya tersangka Faisal sudah berbicara baik-baik. Kerambit yang diletakkan di tanah kemudian diambil dan dicuci oleh Andika dan diletakkan ditanah lagi. Kerambit tersebut berpindah keatas motor tanpa dikethui siapa yang memindahkannya. Setelah Reza tiba di lokasi melihat kerambit di atas sepeda motor, dia ambil dan bawa. Tersangka Faisal dan

teman-temannya berpindah dari lokasi sendang menuju ke lokasi Taman Kanak-Kanak (TK) yang tidak jauh dari lokasi sendang yang juga masih satu lokasi di Balun Boarding School (BBS) Cepu, dan pada saat di TK, teman-teman tersangka Faisal saling bertanya siapa yang menusuk pihak lawan hingga meninggal dunia, namun tidak ada yang mengaku dan setelah tidak ada yang mengaku, semuanya membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. 2 (dua) hari kemudian, tersangka Faisal ditangkap petugas Kepolisian Resor Blora saat berada di rumahnya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Penyidikan atas kasus pengeroyokan yang melibatkan anak dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengalaman khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Dalam pelaksanaan penyidikan ini, penyidik telah meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai bagian diversifikasi dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, dikarenakan di Kabupaten Blora sendiri tidak mempunyai Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam bentuk perilaku negatif yang diduga dilakukan oleh anak. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literatur, dokumentasi terhadap sumber informasi yang relevan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan pemasyarakatan. Dapat diambil contoh pada salah satu anak tersangka tindak pidana pengeroyokan berdasarkan hasil analisis Balai Pemasyarakatan, anak tersangka tidak mengalami masalah yang serius selama menjalankan pendidikannya, lingkungan pergaulannya juga cukup baik. Tindak pidana yang disangkakan sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP.

Pemicu utama tindak pidana berdasarkan penelitian adalah karena kurangnya pengetahuan anak tentang hukum dan ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah. Anak menyatakan penyesalan dan rasa bersalah atas semua tindakannya, serta berkomitmen untuk tidak melakukan lagi pelanggaran hukum di masa depan. Keadaan anak korban menderita beberapa luka lebam akibat pemukulan yang dialaminya. Anak yang diduga terlibat tindak pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan, tentu telah memenuhi syarat untuk diberlakukan diversifikasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak, keluarga, serta pandangan masyarakat yang dihubungkan dengan peraturan yang berlaku serta hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Masyarakat Kelas II Pati, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak diserahkan kembali kepada orang tua sebagaimana ketentuan di dalam pasal 11 huruf b UU SPPA. Dengan mempertimbangkan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana serta orang tua sanggup untuk merawat dan mendidik anak. Setelah adanya hasil penelitian tersebut, selanjutnya penyidik melakukan pengupayaan diversifikasi. Para pihak setuju adanya penawaran yang dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi dan menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi. Upaya diversifikasi telah mencapai kesepakatan, sehingga dapat dilakukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, ketua pengadilan negeri menolak adanya ketetapan diversifikasi. Dalam hal ini, berkas perkara anak dan berkas perkara dewasa dibedakan. Berkas perkara anak, ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Blora, sedangkan pada berkas dewasa ditangani oleh Unit Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resor Blora. Pada berkas perkara dewasa dilanjutkan sampai proses penyidikan hingga penuntutan, hal tersebut juga menjadi alasan ketua pengadilan menolak adanya ketetapan diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menangani perkara diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian

Resor Blora, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan serta ketidakberhasilan pada upaya diversifikasi yang dilaksanakan yang meliputi:

- a. Faktor yang menjadi keberhasilan diversifikasi berdasarkan perkara tersebut yaitu faktor:

1) Faktor Penegak Hukum (Penyidik).

Penyidik dalam menyelesaikan perkara anak harus memberikan penjelasan terkait diversifikasi yang penting untuk anak ketika anak menjadi tersangka tindak pidana. Penyidik harus menjelaskan kepada semua pihak, baik kepada anak tersangka maupun kepada korban, tentang pentingnya upaya diversifikasi untuk memastikan masa depan panjang anak yang terhindar dari pandangan negatif masyarakat.

2) Faktor Pengeroyokan.

Apabila anak tersangka tindak pidana pengeroyokan dengan korban mengalami luka yang ringan, maka diversifikasi dapat terlaksana dikarenakan ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun.

3) Faktor Para Pihak

Diversifikasi dapat berhasil apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan upaya diversifikasi. Sehingga dalam hal ini, adanya peran para pihak sangat penting bagi keberhasilan diversifikasi.

- b. Faktor yang menjadi ketidakberhasilan diversifikasi berdasarkan perkara tersebut yaitu faktor:

1) Faktor Penegak Hukum (Penyidik)

Penyidik dalam maksud meyakinkan para pihak dengan tidak mampu untuk menjadi pihak yang menengahi ataupun mediator, dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan diversifikasi serta jika penyidik tidak berhasil dalam memberikan pemaparan terkait penjelasan tentang pentingnya diversifikasi untuk dilaksanakan terhadap anak tersangka tindak pidana, maka hal itu dapat menggagalkan pelaksanaan diversifikasi.

2) Faktor Pengeroyokan

Gagalnya pelaksanaan diversifikasi bisa terjadi karena kasus pengeroyokan yang melibatkan anak dengan korban yang mengalami luka berat hingga meninggal dunia, dimana ancaman hukumannya melebihi 7 tahun, sehingga tidak sesuai dengan syarat-syarat diversifikasi.

3) Faktor Para Pihak

Para pihak yang menolak untuk dilakukannya diversifikasi menjadi faktor ketidakberhasilan dalam pelaksanaan diversifikasi dan diversifikasi tidak akan terwujud atau tercapai jika para pihak menolak untuk dilakukan, hal ini dapat disebabkan dari adanya para pihak yang kurang dalam pengetahuan terkait pentingnya dalam pelaksanaan diversifikasi.

Hambatan Penyidik Dalam Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kepolisian Resor Blora

Implementasi Diversi pada tahap penyidikan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Pelaksanaan upaya penyelesaian diversi di Kepolisian Resor Blora dilakukan oleh penyidik pada unit pelayanan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik yang menangani perkara anak, Kepolisian Resor Blora sangat mengupayakan dilakukannya penyelesaian perkara anak melalui proses diversi sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Penyelesaian kasus menggunakan diversi hanya memungkinkan untuk dilakukan pada kasus anak yang menghadapi ancaman hukuman maksimal tujuh tahun dan bukan merupakan kasus kejahatan yang berulang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang dilalui oleh penyidik dalam aktualisasi diversi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora. Adapun hambatan yang muncul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait diversi

Masyarakat belum cukup memahami akan pentingnya pelaksanaan dari diversi anak. Anak tersangka yang telah melakukan tindak pidana tentu saja dapat mengakibatkan gangguan pada psikisnya yang dapat menyebabkan mental anak tersangka semakin rapuh dan lemah akibat dari proses peradilan formal yang dilaluinya. Oleh karena itu, diversi hadir sebagai upaya pencegahan anak dari adanya gangguan pada psikisnya. Pengetahuan serta keilmuan yang kurang berkenaan dengan diversi bagi masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dari diversi itu sendiri. Faktor dari gagalnya diversi disebabkan dari masyarakat tersebut yang masih banyak tidak mengetahui dan memahami terkait penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan diversi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis bahwa hambatan yang terjadi diatas dapat dilihat dari faktor ketidakberhasilan akan diversi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi bagi masyarakat berkenaan tentang pentingnya penyelesaian perkara anak menggunakan diversi, serta kegagalan diversi juga sering disebabkan dari adanya pemikiran masyarakat yang masih kuno yang memiliki anggapan bahwa anak tersangka tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya dan harus dipenjara, sehingga hal tersebutlah yang menjadi hambatan yang dilalui oleh penyidik ketika melakukan diversi pada kasus pidana anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah lama berlaku tidak dapat memberi jaminan akan masyarakat yang dapat memahami tentang adanya upaya penyelesaian dengan diversi terhadap perkara-perkara anak. Masyarakat memiliki peran penting untuk mendorong keberhasilan dari diversi yang diawali dengan masyarakat sadar akan pentingnya upaya terhadap diversi tersebut. Hambatan ini menjadi salah satu hambatan yang masih terjadi di lapangan. Adanya hambatan ini memiliki dampak berarti bagi anak dan dapat memberikan kerugian terhadap anak dikarenakan dari pihak korban yang tidak menghendaki adanya penyelesaian perkara anak melalui proses diversi mengingat bahwa pihak korban merupakan bagian dari masyarakat yang tidak paham akan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan melalui diversi yang dapat menghindarkan anak dari adanya perasaan trauma, tekanan fisik, gangguan mental, stigma negatif serta adanya pandangan masyarakat bahwa anak tersangka tersebut adalah penjahat.

2. Hambatan pada waktu pelaksanaan diversi

Implementasi diversifikasi pada anak yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun menyatakan bahwa diversifikasi di tahap penyidikan harus dilakukan dalam tidak lebih dari 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Prosedur ini mencakup memberikan penawaran kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta kepada korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menuntaskan kasus melalui diversifikasi. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa diversifikasi harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak dimulainya proses diversifikasi.

Setelah adanya hasil dari musyawarah diversifikasi yang tercapai, selanjutnya dibuatlah hasil kesepakatan diversifikasi yang harus memperoleh penetapan diversifikasi ke Pengadilan Negeri, hal tersebut menjadi hambatan yaitu terdapat pada batas waktu yang diberikan yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan 15 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Pemberian batas waktu pada pelaksanaan diversifikasi dinilai sangat singkat. Dalam pelaksanaannya, diversifikasi terhadap anak tersangka tentunya tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang cepat dan terkesan terburu-buru. Tentunya pelaksanaannya harus melalui tahapan-tahapan yang ada serta hal tersebut membuat membutuhkan waktu yang relatif lama. Dapat dimulai dari adanya pemanggilan pihak-pihak pun apabila direncanakan waktu untuk dapat dilaksanakan pertemuan terdapat hambatan apabila terdapat pihak yang tidak hadir dalam pertemuan proses diversifikasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kemunduran waktu karena harus mengatur jadwal kembali agar pihak-pihak terkait dapat hadir seluruhnya. Dalam pelaksanaan musyawarah diversifikasi tentunya tidak semua perkara anak yang diupayakan diversifikasi dapat berhasil dalam sekali pertemuan musyawarah untuk benar-benar mencapai kesepakatan yang terbaik untuk para pihak korban maupun pihak anak tersangka. Apabila musyawarah diversifikasi yang dilakukan berhasil, penyidik berita acara jika diversifikasi tersebut serta membuat surat kesepakatan diversifikasi yang menuangkan akan hal-hal yang para pihak harus laksanakan dan yang terakhir penyidik juga membuat kesepakatan diversifikasi. Dalam kesepakatan diversifikasi tersebut harus mendapatkan penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk meminta persetujuan.

Berdasarkan dengan yang dijelaskan diatas, bahwasanya salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora yaitu keterbatasannya waktu pelaksanaan diversifikasi yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang memberikan penjelasan bahwa pada tingkat penyidikan, pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan maksimal dalam 30 hari. Hal tersebut membuat penyidik merasa jangka waktu yang telah diberikan tersebut sangat pendek atau jangka waktu tersebut relatif kurang dan membuat penyidik terburu-buru. Mengingat penyidik anak tidak hanya menangani satu kasus saja namun penyidik juga menangani banyak perkara sehingga tidak hanya berpatokan terhadap penyelesaian kasus anak dengan diversifikasi, penyidik juga harus menangani perkara anak lainnya, sehingga penyidik membutuhkan waktu yang tidak sedikit, jangka waktu penyelesaian dengan diversifikasi yaitu 30 (tiga puluh) hari membuat penyidik sedikit kewalahan, serta proses diversifikasi yang dimulai dari pemanggilan para pihak untuk bertemu tentu juga membutuhkan waktu apabila terdapat salah satu pihak yang tidak dapat datang. Maka akan mengulur waktu serta penyidik juga harus mengatur waktu kembali untuk para pihak dapat bertemu seluruhnya, sedangkan jangka waktu penyelesaian diversifikasi sangat singkat. Selain itu, para pihak juga harus berunding atau bermusyawarah dan hal tersebut juga

membutuhkan waktu, terlebih lagi ketika para pihak sepakat untuk diselesaikannya perkara anak tersebut melalui diversi maka para pihak juga harus memikirkan kesepakatan apa yang akan diberikan untuk anak tersangka dan dituangkan di dalam kesepakatan diversi

3. Hambatan terhadap anak tersangka yang tidak ditahan

Penyidik mengalami hambatan dikarenakan penyidik tidak dapat mengawasi secara langsung anak tersangka. Anak tersangka menjadi lebih bebas dirumah dan dilingkungan masyarakat. Apabila pengawasan yang dilakukan orang tua kurang, rentan terhadap anak tersangka tersebut mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Serta anak juga dapat rentan akan pengaruh dari masyarakat sekitar lingkungan rumahnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, masih terdapat hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora sehingga usaha untuk mencapai adanya kesepakatan diversi sulit dilaksanakan dan dapat mengakibatkan diversi gagal untuk dilaksanakan serta anak harus melanjutkan proses peradilan secara formal. Butuh peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakatnya untuk ikut serta dalam implementasi diversi dalam rangka mencegah hambatan yang timbul mengingat tersangka merupakan seorang anak yang dilindungi hak-haknya dalam undang-undang.

DISKUSI

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya diversi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora mengenai berhasil atau tidaknya diversi dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor keberhasilan diversi mulai dari faktor penegak hukumnya yaitu penyidik, faktor pengeroyokan, serta faktor dari para pihaknya.

Konsep diversi adalah alternatif yang sangat baik dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak di luar proses peradilan, melalui musyawarah yang bertujuan sebagai bentuk proteksi terbaik bagi anak. Namun, jika dilihat lebih rinci dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemberian diversi tersebut diatur dengan syarat-syarat tertentu. Syarat diversi yang diberlakukan dalam Undang-Undang tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak dan juga prinsip keputusan yang diambil mengharuskan atas adanya kepentingan paling baik bagi anak. Hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya prinsip kepastian hukum serta prinsip persamaan yang ada dimata hukum karena prosesnya dilakukan berdasarkan kehendak korban sehingga apabila diversi tidak berhasil diupayakan maka anak akan harus menjalani proses peradilan secara formal. uDiversi bersyarat tersebut telah melanggar prinsip dalam konvensi hak anak, yang menyatakan bahwa segala keputusan harus dibuat untuk kepentingan terbaik anak, kehendak korban untuk memberikan persetujuan dapat menjadikan lemahnya pada prinsip kepastian hukum serta dapat melemahkan prinsip persamaan dihadapan hukum, yang dapat memungkinkan adanya kegagalan dalam proses diversi apabila hanya berdasarkan pada kehendak dari korban yang mana pada akhirnya anak yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani proses peradilan secara formal.

Alasan kegagalan pelaksanaan diversi tersebut jelas melanggar tujuan diversi yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari diversi meliputi menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan formal, mencegah anak dari penahanan, memfasilitasi

kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan perkembangan tanggung jawab pada anak. Sehingga perlu adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam aktualisasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora untuk mengatasi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi dilakukan bagi anak tersangka yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan anak yang menginginkan anak tersangka tersebut dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera tanpa melihat efek samping pada mental anak tersangka dapat dimulai dengan peran pemerintah serta aparat penegak hukumnya dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai penjelasan tentang diversifikasi yang dapat dimulai dari pengertian tujuan serta manfaat dari adanya pemberlakuan diversifikasi terhadap anak tersangka. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui secara pasti tentang diversifikasi yang tentunya memiliki pengaruh baik terhadap pemberlakuan diversifikasi. Upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul akibat anak tersangka tindak pidana pengeroyokan ditingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora adalah anak tersangka tersebut tidak dilakukan penahanan, yang mengakibatkan penyidik kesulitan dalam mengawasi anak tersebut. Apalagi terhadap anak tersangka yang tidak menempuh pendidikan sekolah, sehingga penyidik tidak dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengawasi perkembangan anak tersangka. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, penyidik melakukan koordinasi penuh dengan orang tua atau wali anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora agar anak tersangka senantiasa dilakukan pengawasan, untuk menghindarkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali serta menghindarkan anak tersangka dari pengaruh negatif yang diberikan oleh masyarakat disekitar lingkungan rumahnya selama proses peradilan dilaksanakan.

PENUTUP

Implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan ditingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam implementasinya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sebagai pedoman untuk tahapan proses diversifikasi yang dilaksanakan. Implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan telah dilaksanakan oleh penyidik di Kepolisian Resor Blora Namun, dalam implementasinya, masih belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan masih terdapat hal dalam perkara anak tersangka tindak pidana pengeroyokan yang sudah sesuai dengan syarat-syarat dilaksanakannya diversifikasi, akan tetapi pelaksanaan diversifikasi tidak dilakukan. Adapun hambatan penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan ditingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengupayaan diversifikasi yang dilaksanakan untuk anak tersangka. Hambatan ini dapat diselesaikan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat agar lebih memahami kembali akan pentingnya diversifikasi bagi anak tersangka yang melakukan tindak pidana. Kemudian hambatan lainnya adalah terkait batas waktu dalam pelaksanaan diversifikasi. Sebagai contoh pada pemanggilan para pihak untuk dilaksanakan diversifikasi, terdapat pihak yang tidak dapat hadir dalam musyawarah diversifikasi yang mengakibatkan kemunduran jadwal.

Pemerintah harus mengkaji kembali terkait peraturan tentang adanya diversifikasi agar hambatan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Diperlukan perubahan pada substansi Undang-Undang yang mengatur tentang diversifikasi. Karena tentunya hukum juga harus mengikuti adanya kebutuhan dari masyarakat. Aparat penegak hukum harus melakukan koordinasi yang baik antar para pihak untuk tercapainya kesepakatan diversifikasi yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Aparat penegak hukum dalam hal ini

adalah penyidik, harus melakukan koordinasi yang baik dengan orang tua atau wali anak tersangka dalam memberikan pengawasan apabila anak tersangka tindak pidana tidak dilakukan penahanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group National Publishing.

Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chandra, T. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Efendi, J. dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Fajar. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunandi, I. dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Harun, M. dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.

Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M.. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Reksodiputro, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: LPPM Unila.

Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Percetakan Amara Books.

Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafridatati. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Syamsuddin, A. (2013). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Marseno, S. D. et. al. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum*, 2(2), 62-69.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum*, 3(1), 15-27.

Saharuddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 6(2), 1-11.

Artikel Jurnal (DOI)

Bariah, C. et al. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syah Kuala Law Journal*. 1(3). Hal. 71-93. DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9640.

Fahmi Noor Adly. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. 15(1). Hal. 26-32. DOI: <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.26-32>.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 13(1). Hal. 15-29. DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30.

Hariyanto, D. R. S. dan Gede Made Swardhana, (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 8(3), hal. 394-404. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

Hertianto, M. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), Hal. 555-573. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3123.

Komariah, S. dan Kayus Kayowuan Lewoleba. (2021). Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal USM Law Review*. 4(2), Hal. 586-603. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

Kustanty. U. F. (2018). Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Remaja. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. 14(2). Hal. 140-145. DOI: 10.15408/harkat.v14i2.12817.

Surbakti, F. E. dan Ali Abdilah. (2021). Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 51(1). Hal. 146-158. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no1.3012

Susanti, H. (2017). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Legitimasi*. 6(2). Hal. 177-196. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.

Wijayanto, D. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. *Jurnal Independent*, 1(2). Hal. 34-44. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Diundangkan di Jakarta Tahun 2007.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diundangkan di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, Diundangkan di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 487.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Diundangkan di Jakarta Tahun 2019.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (31 Desember 2020). Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020. Diakses tanggal 20 Oktober 2023, dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak2016-2020>.